



Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, UNDIKMA

* Email Corresponding Author: rezazulaifi@undikma.ac.id

Abstract (English)

Marriage basically aims to build a harmonious family that can make each other happy. To be able to realize the goal of a harmonious marriage, there are several things that must be considered, including the maturity of the soul and body. In RI Law Number 16 of 2019, the minimum age limit for marriage is 19 years. The phenomenon of early marriage is still relatively high. the negative impacts of early marriage outweigh the positive impacts. efforts that can be made to suppress the occurrence of early marriage is to provide counseling. This community service activity in the form of counseling was carried out on October 12, 2022 at the Ibadurrahman Tibu Sisok Islamic Boarding School Foundation. Participants in this counseling were supervising teachers and Class III students of MA IbadurrahmanTibu Sisok. activities in the form of counseling on efforts to prevent early marriage in adolescents can run well this can be seen from the response and enthusiasm of the participants. This activity is very useful for supervising teachers as well as students in particular and the community in general because it provides deeper knowledge and understanding of the impact of early marriage. The result of this activity is that students are able to distance themselves from various factors that can cause them to fall into the thoughts and associations that trigger early marriage.

Abstrak (Indonesia)

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis yang dapat membahagiakan satu sama lain. Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah kematangan jiwa dan raga. Dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun. Fenomena pernikahan dini masih tergolong tinggi. dampak negatif dari pernikahan dini lebih banyak daripada dampak positifnya. upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan dini adalah dengan memberikan penyuluhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 di Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrahman Tibu Sisok. Peserta dalam penyuluhan ini adalah guru pembimbing dan siswa Kelas III MA IbadurrahmanTibu Sisok. kegiatan berupa penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja dapat berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari respon dan antusiasme dari peserta. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru pembimbing maupun para siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari pernikahan dini. Hasil dari kegiatan ini adalah para siswa mampu membentengi diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran dan pergaulan yang memicu terjadinya pernikahan dini

Article History

Received: 15-03-2022

Reviewed: 20-03- 2022

Published: 15-07- 2022

Key Words

Early marriage

Sejarah Artikel

Diterima: 15-032022

Direview: 20-03-2022

Dipublikasi: 15-07-2022

Kata Kunci

Pernikahan Dini



Pendahuluan

Pernikahan merupakan jalinan antara laki-laki dan perempuan yang mana jalinan tersebut diikrarkan dalam moment sakral yang disebut dengan ijab qobul. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis yang dapat membahagiakan satu sama lain. Sehingga dalam pernikahan diperlukan kesiapan dan kesanggupan lahir maupun batin sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak atau juga disebut dengan ikatan yang formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung atau biasa dikenal dengan ikatan psikologis.

Pernikahan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah, dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya, (Kaelany 2000). Tihami dan Sohari (2010) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ketetapan yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Sehingga dalam pernikahan diharapkan mendapatkan keturunan yang dapat meneruskan atau mewariskan segala apa yang menjadi kepemilikan dari orang tuanya dan dapat terus melestarikan hidup keluarga besarnya

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang Sakinah, Mawahdah dan Warahmah ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah kematangan jiwa dan raga dari orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan adanya Batasan usia ini pada dasarnya Undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dibawah umur.

Fenomena pernikahan dini masih tergolong tinggi, hal tersebut dilihat dari maraknya pernikahan pada usia yang masih sangat muda pada kalangan remaja. Hal tersebut mereka lakukan dengan berbagai macam alasan diantaranya adalah hamil diluar nikah. Dilansir dari media elektronik yakni Media Indonesia data menunjukkan bahwa tingkat pernikahan dini yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah tergolong sangat tinggi terutama di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), data menunjukkan ada 56,23% perkawinan usia 15-19 tahun di Lombok Tengah dan 53,15% di Lombok Timur pada tahun 2020. Proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 67,03% dan 30,80% sedang hamil. Hal ini tentunya sangat memperhatikan dimana generasi muda yang menjadi harapan penerus bangsa terjerumus dalam hal ataupun pergaulan yang tidak baik. Faktor lain juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja seperti, pengekangan yang dilakukan oleh orang tua, pergaulan bebas (seks bebas), tidak terkontrolnya penggunaan media elektronik bahkan remaja yang tidak diperdulikan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut tidak memiliki semangat untuk mengejar cita-citanya dan tidak memikirkan masa depannya.

Pada dasarnya pernikahan dini sangat beresiko dilihat dari berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak terutama pada sang ibu, mengingat usianya yang masih muda untuk mengandung berdampak pada Kesehatan reproduksi pada perempuan, usia muda



belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat beresiko buruk saat proses persalinan (Fadilah: 2021). Tidak hanya berdampak pada segi Kesehatan fisik perempuan, dampak lain dari pernikahan dini adalah hilangnya kesempatan mereka untuk belajar dan sekolah, juga berdampak pada sisi ekonomi yang mana pihak laki-laki akan dituntut untuk memberikan nafkan kepada istrinya namun dikarenakan ketidakpunyaan skill dan pengalaman akan membuat ia tidak sanggup mengemban Amanah dan tentunya mereka juga akan kehilangan lingkup sosialnya.

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kepada sang ibu dan ayah melainkan bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja usia muda memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan pada usia muda juga rentan melahirkan bayi premature dan kekurangan gizi (cacat). Menurut Mason (dalam Noor et al., 2018) penyebab tersebut dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak. Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini lebih banyak daripada dampak positifnya, sehingga perlu adanya upaya dari berbagai pihak dalam menekan angka pernikahan dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada para remaja mengenai pernikahan dini. Melihat dari hal tersebut salah satu tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pendidikan Mandalika (Undikama) akan melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan pada remaja usia dini.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dijelaskan mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan upaya untuk membentengi diri dari pernikahan dini yang mana tekhnis penyampaian materinya menggunakan power point dan ditampilkan di layar LCD Proyektor. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan ini diharapkan para remaja usia dini (siswa) mampu membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Jadi hasil dari kegiatan ini adalah membentuk karakter pribadi remaja usia dini (siswa) menjadi lebih baik dan mengoptimalisasikan potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya.

Target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Guru pembimbing lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan solusi dalam menekan pernikahan dini sehingga para pembimbing dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa.
2. Para siswa memahami tentang pernikahan dini baik dari faktor penyebab, dampaknya dan para siswa mampu untuk membentengi diri dari pernikahan dini. Perubahan prilaku siswa kearah yang lebih baik



Metode Pengabdian

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan, dimana dalam hal ini tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan solusi bagaimana menghindari supaya tidak terjadinya pernikahan dini.

Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan anatar lain adalah sebagai berikut:

1. Meminta izin untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini pada pimpinan pondok pesantren dan Kepala Sekolah MA Ibadurrahman Tibu Sisok.
2. Memberikan arahan pada siswa untuk mengikuti kegiatan dengan hikmat, tertib dan santun.
3. Memberikan pemahaman pada siswa terkait pernikahan dini dengan menayangkan beberapa gambar dan video yang berhubungan dengan dampak pernikahan dini di layar LCD Proyektor.
4. Memberikan materi tentang:
 - a. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
 - b. Dampak pernikahan dini, dan
 - c. Memberikan solusi dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yang mana kegiatannya berupa penyuluhan dalam upaya pencegahan pernikahan pada anak usia dini adalah agar siswa dapat memahami apa yang menjadi penyebab, dampak maupun upaya untuk menghindari pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 di Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrahman Tibu Sisok, Desa persiapan Tibu Sisok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah, NTB. Peserta dalam penyuluhan ini adalah guru pembimbing dan siswa Kelas III MA Ibadurrahman Tibu Sisok. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan, reaksi para siswa sangat baik dan dapat disimpulkan bahwa para siswa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Respon dari peserta terutama guru pembimbing sangat baik dan mendukung kegiatan ini, hal itu dapat dilihat dari reaksi yang ditunjukkan dimana para guru pembimbing sangat responsive dan aktif dalam berdiskusi selama kegiatan berlangsung.
2. Para peserta (siswa) memahami materi yang disampaikan oleh penyuluh terkait dengan pernikahan usia dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan para siswa dalam merespon pernyataan maupun pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyuluh.
3. Para siswa memahami apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini, juga memahami dampak dari pernikahan dini dan mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan usia dini.
4. Para siswa mampu membentengi diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran dan pergaulan yang memicu terjadinya pernikahan dini.
5. Tim pengabdian kepada masyarakat selalu berupaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna melihat manfaat dan kelanjutan dari kegiatan penyuluhan tersebut.



Kesimpulan

Dari rangkaian pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan berupa penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja dapat berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari respon dan antusiasme dari peserta. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru pembimbing maupun para siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari pernikahan dini. Kegiatan ini sekaligus sebagai pendorong bagi berbagai pihak tentang pentingnya bimbingan dan perhatian pada siswa (remaja usia dini) dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan secara tidak langsung kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menjerumuskan anak-anaknya kepada pergaulan bebas dan memicu terjadinya pernikahan dini.

Saran

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pencegahan pernikahan dini maka saran yang bisa kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya atensi dari berbagai pihak terkait maraknya pernikahan dini, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tataran terendah yakni perangkat desa.
2. Perlunya pendampingan atau bimbingan yang intens diberikah oleh keluarga, orang tua maupun guru pembimbing disekolah.
3. Kegiatan berupa penyuluhan yang serupa perlu dilakukan secara berkala agar para remaja usia dini terus mendapatkan penguatan dalam dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal negative dan memicu terjadinya pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Fadilah, (2021) Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, Jurnal.Trunojoyo, DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, (2010) *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/474073/kasus-kehamilan-remaja-cukup-tinggi-pkbi-multifaktor-dan-sistemik>
- Kaelany. (2000).** Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Syahdatiani, M. et al. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan